



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Erfan Husni, bertempat tinggal di Dusun Imem Desa Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Badak, Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 8 Juni 2023 dengan register permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan seorang Laki-laki lahir di Kuning I pada 13 Desember 1985;
- Bahwa Pemohon anak ke- 3 dari pasangan suami isteri Rasidan dan Sabaniah yang melangsungkan pernikahan di KUA Babel;
- Bahwa pada Pasport pemohon nama Faisal, ingin mengganti nama Pemohon dari Faisal menjadi Erpan Husni, sebab pada saat Pemohon mengurus **Pasport dengan Nomor : A 6903417 Tertulis dengan Identita An. Faisal Tanggal Lahir 04 Juli 1985 Alamat Cinta Damai dikeluarkan di Lhokseumawe** yang seharusnya Tertulis sesuai Data yang tersebut diatas (Sesuai Akta Kelahiran/ KTP/ Kartu Keluarga dan Sesuai Ijazah);
- Bahwa pergantian nama pemohon, yang terdapat di dalam Dokumen Paspor tersebut ingin pemohon ganti dari Faisal menjadi **Erpan Husni**;
- Bahwa pergantian nama pemohon, yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Aceh telah mengeluarkan Paspor dengan **Nomor : A 6903417 Tertulis dengan Identita An. Faisal Tanggal Lahir 04 Juli 1985**

Alamat Cinta Damai dikeluarkan di Lhokseumawe;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor Pemohon dari nama Faisal Tempat Tanggal Lahir Cinta Damai 04 Juli 1986 menjadi nama Erpan Husni Tempat Tanggal Lahir Kuning I, 13 Desember 1985;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Paspor Pemohon kalau Paspor dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Aceh di Lhokseumawe;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy Paspor No. A 6903417 tanggal 27 Dec 2013 , atas nama Faisal, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 113-LT-31082022-0010, atas nama Erfan Husni, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1102031202900001 atas nama Erpan Husni, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1113062903160001 atas nama Kepala Keluarga Erfan Husni, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bkj



5. Foto Copy Surat Keterangan dari Pengulu Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Nomor 145/ /SK/BD/2023 tanggal 02 Juni 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, dan kemudian telah pula dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan seluruh bukti surat tersebut di atas dilampirkan di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Usuludin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Pemohon ingin mengganti nama dalam paspor dari Faisal menjadi Irfan Husni;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon membuat Paspor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah keluar negeri atau belum;
- Bahwa Faisal sebagaimana nama yang tertera dalam Paspor adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Faisal yang tertera dalam Paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Faisal

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Pemohon ingin mengganti nama dalam paspor dari Faisal menjadi Irfan Husni;
- Bahwa nama Faisal yang tertera adalah sesuai dengan identitas Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah pergi ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas dirinya berupa nama dan tanggal lahir tercantum dalam Paspor;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor ke Kantor Imigrasi melalui agen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama dalam paspor tersebut untuk keluar negeri (Malaysia) menjemput istrinya yang sakit;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3. Budi Nuggeraha Purba

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ipar atau Semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena Pemohon ingin mengganti nama dalam paspor dari Faisal menjadi Irfan Husni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus paspor untuk menjemput istrinya yang sakit di Malaysia;
- Bahwa istri Pemohon bekerja di Malaysia tahun 2020;
- Bahwa yang mengurus paspor tersebut adalah agen dan pada saat itu Pemohon gagal pergi karena data didalam paspor tersebut adalah data adik dari Pemohon yang bernama Faisal sedangkan photo dan sidik jari adalah photo dan sidik jari Pemohon, saat itu Pemohon statusnya masih lajang;
- Bahwa dari keterangan Pemohon persyaratan waktu mengurus paspor tersebut hanya diserahkan Pemohon kepada agen photo dan Kartu Keluaran/KK saja, dan setelah diseleksi oleh agen tidak sesuai data dan tidak lulus seleksi lalu Pemohon gagal berangkat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon pernah mengurus perpanjangan Paspor ke Kantor Imigrasi, namun ditolak karena datanya tidak sesuai antara sidik jari dan photo dengan data identitas diri dalam Paspor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tidak ada bukti penolakan dari Kantor Imigrasi mengenai pengurusan paspor tersebut hanya secara lisan saja;
- Berdasarkan keterangan Pemohon bahwa paspor tersebut belum pernah digunakan sama sekali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perpanjangan Paspor untuk menjemput istrinya yang sakit di Malaysia;
- Bahwa istri Pemohon bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Malaysia sejak tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membuat Paspor pada tahun 2013 di Kantor Imigrasi Lhokseumawe;
- Bahwa tujuan pembuatan Paspor untuk bekerja ke luar negeri akan tetapi tidak jadi berangkat karena ada perbedaan data antara identitas diri dalam Paspor yang mana tertulis atas nama Faisal tanggal lahir 4 Juli 1986 sementara foto dan sidik jari yang terekam atas diri Pemohon yang bernama Erpan Husni tanggal lahir Kining I 13 Desember 1985;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor dibantu oleh Paman Pemohon (bukan pegawai Kantor Imigrasi);
- Bahwa pada saat itu Pemohon hanya menyerahkan syarat yang diperlukan saja dan hanya datang ketika pengambilan foto dan rekam sidik jari;
- Bahwa beberapa hari kemudian Paspor sudah jadi dan Pemohon menyadari ada kesalahan nama dan tanggal lahir pada Paspor tersebut akan tetapi Pemohon hanya diam saja karena merasa sungkan untuk meminta bantuan dalam perbaikan kesalahan identitas dalam Paspor tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengurus perpanjangan Paspor namun ditolak oleh Pihak Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah data identitas pada Paspor semula bernama Faisal tanggal lahir 4 Juli 1986 ingin diganti menjadi Erpan Husni tanggal lahir Kining I 13 Desember 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1102031202900001 atas nama Erpan Husni, diberi tanda bukti P-3 dan Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1113062903160001 atas nama Kepala Keluarga Erfan Husni, diberi tanda bukti P-4 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa orang yang bernama Faisal dengan tanggal lahir 4 Juli 1986 sebagaimana data yang tertulis dalam Paspor (Vide Bukti P-1) adalah adik kandung Pemohon sementara foto dan sidik jari yang terekam atas Paspor (Vide Bukti P-1) adalah data orang yang bernama Erpan Husni tanggal lahir Kining I 13 Desember 1985;

Menimbang, bahwa perubahan identitas yang dimohonkan oleh Pemohon ini bukan perubahan nama Pemohon yang sebelumnya berbeda dengan identitas administrasi kependudukan yang lain, melainkan perubahan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya kesalahan data antara data yang terekam berupa sidik jari dan foto (biometric) dengan nama dan tanggal lahir orang lain;

Menimbang, apakah berkenaan dengan kesalahan tersebut bisa diajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor j.o Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto Copy Paspor No. A 6903417 tanggal 27 Dec 2013 , atas nama Faisal, diberi tanda bukti P-1;

Setelah Hakim cermati merukapan Paspor biasa non elektronik yang dikeluarkan pada tahun 2013 dan telah habis masa berlakunya pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon waktu pertama kali membuat Paspor adalah untuk keperluan dokumen bekerja ke luar negeri, oleh karena Paspor yang Pemohon terima identitasnya berbeda dengan data asli Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa menggunakannya sebagai syarat administrasi untuk berpergian ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dari keterangannya di persidangan mengatakan bahwa setelah menerima paspor pada tahun 2013 telah menyadari ada kesalahan identitas dirinya yang mana seharusnya memuat nama dari Pemohon itu sendiri yakni Erpan Husni tempat lahir Kuning I tanggal lahir 13 Desember 1985 sebagaimana yang tertulis dalam data administrasi kependudukan Pemohon (Vide Bukti Surat tertanda P-2 sampai dengan P-4), bukan sebaliknya memuat nama identitas adik kandung Pemohon yang bernama Faisal dengan tanggal lahir 4 Juli 1986;

Menimbang, bahwa ketika ada kesalahan data dalam Paspor Pemohon, Pemohon tidak melakukan permohonan perbaikan atau pembatalan Paspor,

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bkj



karena dari alasan Pemohon mengatakan bahwa dalam pengurusan Paspor tersebut Pemohon dibantu oleh Pamannya sehingga merasa sungkan untuk meminta bantuan dalam perbaikan kesalahan identitas dalam Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 Pemohon ingin berpergian ke luar negeri untuk menjemput istri Pemohon yang berkerja di Malaysia, namun dalam pengurusan perpanjangan Paspor terdapat kendala oleh karena data biometrik yang terekam dalam sistem keimigrasian dengan data identitas kependudukan terdapat perbedaan sehingga Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalah tersebut;

Menimbang, bahwa karena adanya kesalahan data biometrik dengan data identitas kependudukan Pemohon, maka Hakim berpendapat harus dilakukan pembatalan Paspor sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor j.o Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
- d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut diatas maka dengan adanya kesalahan dalam identitas yang termuat dalam Paspor dengan data biometrik orang yang terekam sudah seharusnya Permohonan pembatalan Paspor diajukan ke Pejabat Imigrasi secara langsung untuk dilakukan proses atau prosedur dalam penggantian Paspor biasa, hal ini pula sejalan dengan ketentuan yang termuat didalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor j.o Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa oleh karenan Petitum Pemohon angka 2 yang pada pokoknya memohon mengganti nama pada Paspor semula tertulis Faisal menjadi Erpan Husni, sementara kedua nama itu adalah nama dari dua orang yang berbeda serta dihubungkan dengan fakta bahwa ada kesalahan dari data biometrik yang mana yang terekam data dari orang yang bernama Erpan Husni tanggal lahir Kining I 13 Desember 1985 sementara identitas diri dalam Paspor yang tertulis atas nama Faisal tanggal lahir 4 Juli 1986, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum Permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Permohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor j.o Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari ini hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Wahyu Nopriadi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Kasimin, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);